



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda No. Redelong

**SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 421.5/057 / DIKBUD/2015

- BERDASARKAN :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN**

- Nama : **SD NEGERI 3 RONGA - RONGA**  
Alamat : **Kampung Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah**  
Telah : 1. Melaksanakan Proses Belajar Mengajar sejak tahun 1988  
2. Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku

Demikianlah Surat Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : REDELONG  
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENER MERIAH



**H. DARWIN.MH.SE**

Pembina Utama Muda / Nip. 19571212 197903 1 005

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah di Redelong
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah di Redelong
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong
5. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bener Meriah di Redelong
6. Arsip.....



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda No. Redelong

**SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH**

Nomor : 421.5 / 31 / DIKBUD/2014

- BERDASARKAN** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Sertifikat No. 7570786, tentang Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah.
- MEMPERHATIKAN** :
- Akibat dari Konflik di Provinsi Aceh sehingga Administrasi Sekolah telah banyak yang hilang/terbakar maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2014 Meninjau Kembali Surat Izin Pendirian Sekolah untuk tertib Administrasi.

**= MENDIRIKAN SEKOLAH =**

Nama : SD NEGERI 3 RONGA - RONGA  
Tahun Berdiri : 1988  
Alamat : Kampung Reronga  
Kecamatan : Gajah Putih  
Kabupaten : Bener Meriah

Terhitung mulai tanggal 01 November 1988 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SD Negeri 3 Ronga - ronga terletak di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah.
2. Persetujuan pendirian akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (Dua) tahun pengelola sekolah ternyata tidak membina sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan.
3. Dalam poin 2 (Dua) diatas ternyata sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan maka Sura Izin Pendirian Sekolah Tidak Berlaku.

Demikianlah Surat Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : REDELONG  
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2014  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENER MERIAH



H. DARWIN.MH.SE

Pembina Utama Muda / Nip. 19571212 197903 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah di Redelong
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah di Redelong
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong
5. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bener Meriah di Redelong
6. Arsip.....